

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Dinas Sosial Kota Parepare terhadap pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di kota Parepare berupa penyaluran bantuan sosial, pengembangan kemampuan, dan membangun hubungan kerjasama dengan instansi lain. Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui Kartu Bantuan Non-Tunai serta pemberian peralatan seperti mesin jahit, peralatan perbengkelan, dan sebagainya yang didasarkan pada Basis Data Terpadu dan usulan Kelurahan. Sedangkan hubungan kerjasama dengan instansi lain dibangun dengan tujuan untuk mempermudah pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare.
2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kota Parepare berupa kurangnya partisipasi dan pemahaman fakir miskin terhadap program yang dilaksanakan, pendataan yang belum menyeluruh, dan banyaknya pengemis dan pengamen dari luar daerah sehingga mempersulit pendataan dan menambah beban kerja Dinas Sosial.
3. Penerapan prinsip-prinsip konsep *siyasah* dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare belum optimal.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Parepare sebaiknya melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin secara komprehensif berdasarkan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
2. Pemenuhan hak-hak konstitusional kir miskin oleh Dinas Sosial Kota Parepare sebaiknya mengutamakan pemenuhan hak dibidang sandang, pangan, dan papan sebab permasalahan besar fakir miskin terletak pada bidang tersebut.
3. Bantuan seperti alat perbengkalan, mesin jahit, dan sebagainya yang diberikan kepada fakir miskin mestinya diawasi oleh Dinas Sosial Kota Parepare agar bantuan yang diberikan tersebut sesuai dngan tujuannya.
4. Dinas Sosial Kota Parepare melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan agar tujuan akhir dari program tersebut dapat dicapai.
5. Fakir miskin dan masyarakat Kota Parepare harus berperan aktif dalam membantu Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin.
6. Pihak RT/RW sebaiknya melakukan pendataan secara menyeluruh kepada fakir miskin tanpa memandang status keluarga, hubungan, dan sebagainya agar tidak terjadi lagi fakir miskin yang tidak mendapat bantuan.
7. Pihak-pihak terkait seperti pemerintah, fakir miskin, serta masyarakat harus menjalankan perannya dalam melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin melalui sinergitas demi terlaksananya pemenuhan hak yang berkeadilan serta demi terlaksananya perintah UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.